



BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO

NOMOR 295 TAHUN 2014

T E N T A N G

ANGGARAN BELANJA OPERASIONAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan operasional Pusat Kesehatan Masyarakat berupa pelayanan kepada masyarakat ditetapkan Anggaran Belanja Pelayanan Kesehatan di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai pembiayaan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa agar anggaran belanja operasional dan non operasional serta rincian belanja dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, maka perlu rencana penganggaran pada setiap besaran anggaran belanja mendasar pada realisasi pendapatan setiap Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Anggaran Belanja Operasional Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 83 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 84 Tahun 2013 tentang Tarif Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Anggaran Belanja Operasional Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Non Operasional.
- KEDUA : Besaran belanja pada masing-masing jenis belanja diatur menggunakan proporsi dari pendapatan sebagai berikut :
1. Belanja Operasional :
Proporsi Belanja Operasional Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat (BLUD UPTD Puskesmas) adalah :
 - a. belanja pelayanan sebesar 80 % (delapan puluh per seratus); dan
 - b. belanja umum dan administrasi sebesar 20 % (dua puluh per seratus).
 2. Belanja pelayanan BLUD sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a dipergunakan untuk :
 - a. belanja jasa pelayanan paling banyak 50 % (lima puluh per seratus); dan

- b. belanja lain di luar jasa pelayanan paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) sesuai dengan kebutuhan.
3. Belanja umum dan administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b, diatur sesuai dengan kondisi dan situasi BLUD UPTD Puskesmas.

- KETIGA : Pengaturan belanja yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam rangka efektifitas pembiayaan, maka untuk belanja yang berasal dari pendapatan layanan non kapitasi berpedoman pada tarif dan realisasi pelayanan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2014.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 10 Juli 2014



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala BLUD UPTD Puskesmas yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya

-wh-

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya
An. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Kulon Progo
Ka. Sub. Bag. Dokumentasi Dan
Sosialisasi Produk Hukum

NANI . SUSILOWATI . SH
NIP: 19641203.198903 2 006

PARAF KOORDINASI			